



PUTUSAN

Nomor : 264 / PID.B./ 2013 / PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KAMAL Bin ASIH** ;-----
Tempat lahir : Janapria ;-----
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun/ Tahun 1963 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.006, Dusun Tanaman, Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 04 November 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 26 November 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 25 Januari 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum
dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat
Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

KESATU :

Bahwa terdakwa KAMAL Bin ASIH pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013
sekitar jam 11.00 WTTA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus
2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kawasan
Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPH Tatar KPH Sejong Desa Tatar,
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menebang pohon atau
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari
pejabat yang berwenang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa
mendatangi lokasi kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPH Tatar KPH
Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu
menebang pohon jenis ipil dan jenis rimas di lokasi hutan tersebut tanpa mendapat izin
dari pejabat yang berwenang, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013
sekitar jam 11.00 WITA terdakwa mengambil kayu jenis ipil dan jenis rimas yang telah
ditebang dan diolah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki berangkat
menuju ke kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPH Tatar KPH Sejong,
Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya
terdakwa di lokasi penebangan tersebut terdakwa langsung mengambil kayu olahan
jenis ipil dan jenis rimas dengan cara di pikul dan dibawa ke sungai yang berada sekitar
lokasi penebangan lalu setelah kayu-kayu olahan tersebut di sungai, lalu terdakwa



membawanya ke jalan Desa Tatar dengan cara ditarik menggunakan seutas tali nilon warna hijau lalu pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Desa Tatar sambil menarik kayu-kayu olahan tersebut datang saksi ARFANSYAH, saksi A RAFIK , saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH (anggota Dinas Kehutanan Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejongong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, ada orang sedang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK , saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH melakukan pengecekan, sesampainya di tempat kejadian saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK , saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH melihat terdakwa sedang menarik kayu olahan jenis ipil dan jenis rimas akhirnya saksi saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK , saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH langsung menghampiri terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan di kawasan Hutan Lindung Tongo loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejongong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm x 20 cm x 400 cm, 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm dan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm diamankan dan diserahkan kepada Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. pasal 78 ayat (5) UU. RI. nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU. RI nomor 19 tahun 2004 ; -----



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KAMAL Bin ASIH pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 WTTA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi lokasi kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu menebang pohon jenis ipil dan jenis rimas di lokasi hutan tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 WITA terdakwa mengambil kayu jenis ipil dan jenis rimas yang telah ditebang dan diolah tersebut, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki berangkat menuju ke kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong, Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya terdakwa di lokasi penebangan tersebut terdakwa langsung mengambil kayu olahan jenis ipil dan jenis rimas dengan cara di pikul dan dibawa ke sungai yang berada sekitar lokasi penebangan lalu setelah kayu-kayu olahan tersebut di sungai, lalu terdakwa membawanya ke jalan Desa Tatar dengan cara ditarik menggunakan seutas tali nilon warna hijau lalu pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Desa Tatar sambil menarik kayu-kayu olahan tersebut datang saksi ARFANSYAH, saksi A RAFIK , saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH (anggota Dinas Kehutanan Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan



Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, ada orang sedang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK, saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH melakukan pengecekan, sesampainya di tempat kejadian saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK, saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH melihat terdakwa sedang menarik kayu olahan jenis ipil dan jenis rimas akhirnya saksi saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK, saksi SUKRIANTO, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH langsung menghampiri terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan di kawasan Hutan Lindung Tongo loka wilayah KRPH Tatar KPH Sejongong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm x 20 cm x 400 cm, 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm dan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm diamankan dan diserahkan kepada Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. pasal 78 ayat (5) UU. RI. nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU. RI nomor 19 tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa Keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **ARFANSYAH** ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena ada masalah ilegal logging ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 11.00 wita di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPH Tatar KPH Sejong, Desa Tatar Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada penebangan kayu di Hutan Lindung Tongo Loka ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Kehutanan melakukan patroli rutin dan sampai di lokasi kami melihat Terdakwa sedang mengangkut kayu lewat sungai ;
- Bahwa saat itu ada 5 orang melakukan patroli ;
- Bahwa wktu itu Terdakwa sendirian mengangkut koyu-koyu tersebut ;
- Bahwa Kayu - kayu tersebut diangkut lewat sungai dengan cara ditarik lewat sungai dengan menggunakan tali ;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut akan dibawa ke pinggir jalan di Desa Tatar, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Kayu yang diangkut tersebut berupa kayu ipil sebanyak 20 batang dengan ukuran 7 cm x 20 cm x 400 cm dan kayu rimas sebanyak 10 batang dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm ;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menebang kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang punya kayu tersebut adalah Pak Dedi Pengusaha kayu ;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut kayu tersebut karena dikasih upah sama Pak Dedi untuk kayu ipil perkubik Rp. 800.000,- dan untuk kayu rimas perkubik Rp. 500.000,- ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi penebangan dan saksi tidak tahu berapa pohon yang ditebang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untu mengangkut kayu-kayu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **A. RAFIK** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah ilegal logging ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 11.00 wita di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPH Tatar KPH Sejong, Desa Tatar Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada penebangan kayu di Hutan Lindung Tongo Loka ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Kehutanan melakukan patroli rutin dan sampai di lokasi kami melihat Terdakwa sedang mengangkut kayu lewat sungai ;
- Bahwa saat itu ada 5 orang melakukan patroli ;
- Bahwa wktu itu Terdakwa sendirian mengongkut koyu-koyu tersebut ;
- Bahwa Kayu - kayu tersebut diangkut lewat sungai dengan cara ditarik lewat sungai dengan menggunakan tali ;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut akan dibawa ke pinggir jalan di Desa Tatar, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Kayu yang diangkut tersebut berupa kayu ipil sebanyak 20 batang dengan ukuran 7 cm x 20 cm x 400 cm dan kayu rimas sebanyak 10 batang dengan ukuron 10 cm x 20 cm x 400 cm ;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menebang kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang punya kayu tersebut adalah Pak Dedi Pengusaha kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengangkut kayu tersebut karena dikasih upah sama Pak Dedi untuk kayu ipil perkubik Rp. 800.000,- dan untuk kayu rimas perkubik Rp. 500.000,- ;
- Bahwa Saksi ikut saat pergi memeriksa ke lokasi penebangan ;
- Bahwa saksi melihat 2 pohon yang ditebang ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan seorang Ahli dipersidangan bernama IDRUS, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas pengamanan peredaran hasil hutan dan sekarang saksi menjabat sebagai Kasi Komhul (Kepala Seksi Keamanan dan Penyuluh Hutan);
- Bahwa kawasan Hutan fungsi Lindung Tongo Loka, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat termasuk kawasan hutan fungsi lindung ;
- Bahwa Kawasan hutan fungsi lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;
- Bahwa ada 3 fungsi hutan yaitu sebagai fungsi konservasi, sebagai fungsi lindung dan sebagai fungsi produksi ;
- Bahwa di kawasan hutan fungsi lindung Tongo Loka Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat tidak ada ijin penebangan kayu atau ijin untuk melakukan kegiatan lainnya ;
- Bahwa asal usul kayu yang diangkut oleh terdakwa berasal dari Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPH Tatar KPH Sejong Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk dalam wilayah RTK.59 (lima sembilan) selalu Legini RPH Tatar KPH Sejong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang syah untuk mengangkut, menyimpan dan memiliki kayu hasil hutan Negara dan kayu tanah milik adalah :
 - a. SKSKB (Surat Keterangan Syahnya Kayu Bulat), yang diterbitkan oleh Pejabat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
 - b. FAKO (Faktur Kayu Olahan), yang diterbitkan oleh pegawai perusahaan pemegang ijin yang ditunjuk untuk menerbitkan FAKO yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
 - c. FAHHBK (Faktur Hasil Hutan Bukan Kayu), yang diterbitkan oleh pegawai perusahaan pemegang ijin yang ditunjuk untuk menerbitkan FAKO yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
 - d. SAL (Surat Angkutan Lelang), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan setempat, dasar dari risalah lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara ;
 - e. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ;
 - f. Nota Angkutan ;
 - g. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selain kerugian secara materiil perbuatan terdakwa juga merusak ekosistem dan lingkungan hidup disekitar kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa akibat adanya penebangan tersebut adalah hutan menjadi gundul, kurangnya sumber mata air, tidak berfungsinya hutan sebagai perlindungan, sebagai penyangga kehidupan, sebagai pengatur tata air sehingga dapat mengakibatkan banjir, erosi, kekeringan sehingga hilangnya kesuburan tanah ;
- Bahwa sebagai persyaratan agar masyarakat dapat menebang pohon atau kayu di kawasan hutan fungsi lindung adalah harus ada ijin dari Menteri Kehutanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala jenis kayu atau tumbuhan yang ada atau tumbuh di kawasan hutan tidak boleh diambil atau ditebang ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Ilegal Logging ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 wita di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong, Desa Tatar Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengangkut kayu lewat sungai waktu ditangkap oleh orang dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian mengangkut kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa Kayu- kayu tersebut diangkut lewat sungai dengan cara ditarik lewat sungai dengan menggunakan tali ;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut akan dibawa ke pinggir jalan di Desa Tatar, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Kayu yang diangkut tersebut berupa kayu ipil sebanyak 20 batang dengan ukuran 7 cm x 20 cm x 400 cm dan kayu rimas sebanyak 10 batang dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa yang punya kayu-kayu itu adalah Pak Dedi Pengusaha kayu ;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut kayu tersebut karena dikasih upah sama Pak Dedi untuk kayu ipil perkubik Rp.800.000,- dan untuk kayu rimas perkubik Rp. 500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa baru dikasih uang upah Rp. 100.000,- sama Pak Dedi ;
- Bahwa ada 2 (dua) pohon yang ditebang ;



- Bahwa Pohon tersebut sudah 1 bulan ditebang dan Pak Dedi menyuruh Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pencari batu ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa mengangkut kayu tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : -----

- 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm. x 20 cm x 400 cm.;
- 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm.;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm.;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm.;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidanya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa KAMAL Bin ASIH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. UU.RI. No. 19 tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KAMAL Bin ASIH selama 2 (dua)



tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm. x 20 cm x 400 cm.;
- 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm.;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm.;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm.;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- o Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota polisi Kehutanan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat karena terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- o Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 WITA terdakwa mengambil kayu jenis Ipil dan jenis Rimas yang telah ditebang dan diolah;
- o Bahwa terdakwa dengan berjalan kaki berangkat menuju ke kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- o Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi penebangan tersebut terdakwa langsung mengambil kayu olahan jenis ipil dan jenis rimas dengan cara di pikul dan dibawa ke sungai yang berada sekitar lokasi penebangan, lalu setelah kayu-kayu olahan tersebut di sungai terdakwa membawanya ke jalan Desa Tatar dengan cara ditarik menggunakan seutas tali nilon warna hijau;
- o Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju ke Desa Tatar sambil menarik kayu-kayu olahan tersebut melalui sungai datang saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK, saksi SUKRianto, SH, saksi SYAHRIL dan saksi IDRUS, SH (anggota Dinas Kehutanan Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;



- Bahwa saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK, sdr. SUKRIANTO, SH, SYAHRIL dan IDRUS, SH. melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang menarik kayu olahan jenis ipil dan jenis rimas, kemudian saksi ARFANSYAH, saksi A. RAFIK, bersama sdr SUKRIANTO, SH, SYAHRIL dan IDRUS, SH langsung menghampiri terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm. x 20 cm x 400 cm, 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm dan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm diamankan dan diserahkan kepada Polres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Selain kerugian secara materiil perbuatan terdakwa juga merusak ekosistem dan lingkungan hidup disekitar kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim



akan mempertimbangkan pasal yang dianggap telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'Barangsiapa' ;-----
2. Unsur 'dengan sengaja ; -----
3. Unsur 'Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan'; -----

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa KAMAL Bin ASIH, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheidv Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met WaarschijnlijkheidbeIwustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi). Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van ToeIichting) yang dimaksud



dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya). ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa izin yaitu tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 11.00 WTTA, bertempat di kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejongong Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan cara terdakwa berjalan kaki berangkat menuju ke kawasan Hutan Lindung Tongo Loka wilayah KRPB Tatar KPH Sejongong Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya terdakwa di lokasi penebangan tersebut terdakwa langsung mengambil kayu olahan jenis Ipil dan jenis Rimas dengan cara dibawa ke sungai yang berada sekitar lokasi penebangan lalu setelah kayu-kayu olahan tersebut di sungai dengan cara ditarik menggunakan seutas tali nilon warna hijau, yang kemudian akan membawanya ke jalan Desa Tatar tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa selama persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan alasan pemidanaan baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Majelis menilai terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 80 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan telah dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan berikut. Dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm dan 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm. x 20 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 400 cm, 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm, dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah hasil hutan dari hasil kejahatan dan menurut ketentuan pasal 78 angka 15 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan hutan;-----
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melestarikan hutan dan memberantas Tindak Pidana Illegal Logging/Kehutanan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL Bin ASIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut,



menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa : -----
 - 20 (dua puluh) batang kayu jenis ipil dengan ukuran 7 cm. x 20 cm x 400 cm.;
 - 10 (sepuluh) batang kayu jenis rimas dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm.;Dirampas untuk negara ;-----
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 225 (dua ratus dua puluh lima) cm;-----
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang disambungkan dengan kulit kabel orange dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm.; -----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, tanggal 28 November 2013, yang dipimpin oleh : PANJI SURONO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis beserta M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, LISA ELYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, dihadiri pula oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. NUR SALAM, S.H.

PANJI SURONO, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)